

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Badan kepegawaian daerah (BKD) merupakan perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati/Walikota selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945 Nomor 8 Tahun 1974; Jo. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian bahwa diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sistem rekrutmen PNS dengan berbagai prosedur yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PP. No.48 Tahun 2005 dan diubah menjadi PP. 43 Tahun 2007 dan PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP No. 11 Tahun 2002 nampak belum sepenuhnya dipedomani oleh pemerintah daerah/instansi terkait terutama pihak-pihak (recruiter) yang diberikan wewenang untuk melakukan rekrutmen PNS. Selain itu, aktivitas dalam proses rekrutmen masih di warnai saling intervensi dan konflik kepentingan antara pejabat legislative dan eksekutif dalam mempengaruhi keputusan penerimaan PNS.

Pelaksanaan rekrutmen oleh pemerintah di selenggarakan setiap tahunnya secara nasional, sehingga hampir seluruh daerah disibukkan oleh kegiatan penerimaan PNS. Penyelenggaraan rekrutmen PNS tersebut banyak menarik perhatian sejumlah pencari kerja dengan berbagai level dan latar belakang pendidikan serta pengalaman yang berbeda-beda, untuk ikut serta mendaftarkan diri dalam bersaing memperebutkan lowongan pekerjaan yang sangat terbatas di sediakan oleh masing-masing pemerintahan daerah termasuk di Kabupaten Padang Lawas.

Struktur dan kelembagaan BKD Kabupaten Padang Lawas di bentuk dan di tetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan PERDA Kab.Padang Lawas No. 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Realitas yang terjadi selama proses pelaksanaan rekrutmen PNS, dimana sejumlah ketentuan pelaksanaan yang telah diatur dalam PP No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP No.11 Tahun 2002 seharusnya dipedomani/dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penerimaan PNS namun dalam kenyataanya kurang optimal. Hal ini terlihat dalam beberapa praktek pelaksanaannya dimana terdapat beberapa hal yang seharusnya ditranparasikan dan dilaksanakan secara akuntabel sebagaimana tuntunan peraturan pemerintah diatas namun justru cenderung disalah artikan dan tidak dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Di samping itu, beberapa persyaratan seperti usia CPNS honorer dan masa pengabdian di politisir oleh pemerintah daerah. Munculnya pencaloan dan intervensi serta tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang tidak memiliki keewenangan untuk itu terhadap pihak perekrut (instansi terkait yaitu BKD) juga nampak tidak banyak mengalami perubahan

sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan rekrutmen tahun-tahun sebelumnya, yakni sebelum pemberlakuan PP No.43 Tahun 2007 tersebut.

Sejumlah permasalahan juga nampak terjadi diantaranya dalam proses rekrutmen PNS terjadi penyajian data yang salah dan simpang siur serta manipulasi yang berdampak ketidakjelasan (titik terang) pengangkatan bagi CPNS honorer 2007. Berdasarkan Laporan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) menilai terlambatnya pengangkatan CPNS tenaga honorer 2007 lebih disebabkan karena banyaknya kesalahan data para honorer. Selain itu, terjadinya konflik kepentingan dalam hal formasi CPNS honorer di sejumlah Kabupaten/Kota Termasuk Kabupaten Padang Lawas.

Walaupun tekanan dapat bervariasi dari situasi kesituasi namun beberapa tekanan dan tantangan yang paling umum di hadapi oleh para recruiter antara lain:

- a. Kebijakan Organisasional;
- b. Perencanaan Sumber Daya Manusia
- c. Pola kebiasaan recruiter
- d. Kondisi Lingkungan
- e. Rekrutmen Tugas pekerjaan/Job
- f. Biaya dan Insentif

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM REKRUITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PADANG LAWAS”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat kita disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Lawas ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses rekrutmen pegawai negeri sipildi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan mencapai pemecahan masalah yang jelas, karena dengan itu mempermudah arah penelitian dan mendapatkan manfaat yang diambil dari penelitian tersebut. Untuk lebih jelasnya tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti peranbadan kepegawaian daerah dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.
2. Untukmenjelaskan Faktor-Faktor yang menpengaruhi Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun pratikal sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

1. Dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam Ilmu Administrasi Publik.

2. Sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktikal :

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Padang Lawas khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk mengoptimalkan perannya dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai negeri sipil yang akan datang.

